



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS TEKNIK

Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon: (0721) 704947, Fax: (0721) 704947
Laman: <http://eng.unila.ac.id/>

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR : 779 /UN26.15/KP/2025

TENTANG

PENETAPAN KETUA PEER GROUP JURUSAN TEKNIK MESIN PADA
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2025

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa Jurusan Teknik Mesin pada Fakultas Teknik Universitas Lampung terdapat Dosen yang memiliki bidang ilmu yang sama;
b. bahwa pada Jurusan Teknik Mesin telah membentuk sebuah kelompok yang terdiri dari beberapa dosen yang memiliki bidang ilmu yang sama dan masing – masing kelompok memiliki seorang ketua;
c. bahwa untuk itu dipandang perlu adanya Penetapan Ketua Peer Group Jurusan Teknik Mesin Pada Fakultas Teknik Universitas Lampung Tahun 2025 dengan Surat Keputusan Dekan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Keputusan Presiden Nomor: 73 tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
5. Keputusan Mendikbud RI Nomor: 0385/O/1993 tentang Pendirian Fakultas Teknik Universitas Lampung;
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor : 5559/M/06/2023, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode 2023-2027;
7. Peraturan Mendikbudristek RI Nomor: 49 Tahun 2024, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unila;
8. Permenristekdikti R.I No. 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
9. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 2914/UN26/KP/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan kembali Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung;
10. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor : Nomor : 12 Tahun 2022 Tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN KETUA PEER GROUP JURUSAN TEKNIK MESIN PADA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2025;

KESATU : Nama-nama Ketua Peer Group Jurusan Teknik Sipil pada Fakultas Teknik Universitas Lampung Tahun 2025 sebagaimana tersebut dalam dibawah ini;

Ketua Peer Group Konversi Energi	: Ir. Herry Wardono, M.Sc.
Ketua Peer Group Konstruksi	: Dr. Jamiatul Akmal, S.T.,M.T.
Ketua Peer Group Produksi	: Ir. Arinal Hamni, M.T.
Ketua Peer Group Material	: Prof. Dr. Moh. Badaruddin, S.T., M.T.

KEDUA : Tim sebagaimana tersebut pada diktum kesatu dalam melaksanakan tugas harus berpedoman kepada peraturan yang relevan dan masih berlaku dan bertanggung jawab kepada Ketua Jurusan;

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat adanya kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Lampung tahun 2025;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 22 Mei 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Bandar Lampung

Pada tanggal

22 Mei 2025

DEKAN,



HELMY FITRIAWAN

Tembusan :

1. Rektor Universitas Lampung
2. Ketua Jurusan Teknik Mesin FT Unila.
3. vbs untuk dilaksanakan